

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi saat ini, salah satu persoalan terkait dengan tantangan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia adalah terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dengan mengacu kepada regulasi hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Secara tegas, dalam tulisannya tentang *Handling of Hoax News According to Law Number 1 of 1946*, Mompang L Panggabean berpendapat bahwa integrasi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam penanganan berita hoaks perlu ditinjau dari perspektif pembaruan hukum pidana agar penegakan hukum tidak menambah masalah di masa depan. Untuk itu, perlu dilakukan reformulasi substansi hoaks sebagai upaya untuk merestrukturisasi dan merekonstruksi kebijakan hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila, akurasi aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan hoaks untuk mencapai tujuan hukuman pidana, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>1</sup>

Pada satu sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi telah membawa dampak positif yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Teknologi memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi. Masyarakat dapat dengan cepat mencari dan memperoleh informasi tentang hukum, hak-hak mereka, dan proses hukum yang

---

<sup>1</sup> Mompang L. Panggabean, "Handling of Hoax News According to Law Number 1 of 1946", *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29 (8). pp. 1275-1287. ISSN 2005 4238

terkait.<sup>2</sup> Melalui media sosial dan platform online lainnya, individu dapat berpartisipasi dalam diskusi, membagikan pandangan mereka, dan mengadvokasi untuk isu-isu hukum dan keadilan sosial. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan memperkuat partisipasi dalam proses hukum. Perkembangan teknologi telah memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, efisiensi dalam penanganan kasus, dan transparansi dalam sistem hukum.<sup>3</sup> Namun, pada sisi lain, teknologi informasi, terutama media sosial dan platform daring lainnya, telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan tindak ujaran kebencian di masyarakat saat ini. Teknologi informasi memungkinkan penyebaran pesan dan konten dengan cepat dan mudah kepada audiens yang luas. Hal ini memungkinkan individu atau kelompok untuk dengan mudah menyebarkan ujaran kebencian kepada ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam hitungan detik.<sup>4</sup>

Di ruang digital, banyak individu merasa lebih anonim dan tidak terbatas oleh norma-norma sosial yang biasanya menghambat penyebaran ujaran kebencian di dunia nyata. Mereka merasa lebih bebas untuk mengungkapkan pandangan ekstrem atau intoleran tanpa takut diidentifikasi atau ditangkap. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan pandangan yang sudah ada, menciptakan apa yang dikenal sebagai “*filter bubble*” atau “*echo chamber*”.<sup>5</sup> Hal ini dapat mengisolasi individu dalam lingkaran informasi yang

---

<sup>2</sup> Suteki, *Hukum dan Alih Teknologi: Sebuah Pergulatan Sosiologis*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 10.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 4.

memperkuat keyakinan dan pandangan mereka sendiri, termasuk pandangan yang intoleran atau ekstrem.

Media sosial seringkali menjadi sumber berita utama bagi banyak orang, namun seringkali sulit untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disebar di platform tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran ujaran kebencian atau informasi palsu tanpa adanya filter atau pengecekan yang memadai. Komunitas daring dengan kepentingan dan pandangan yang serupa dapat menjadi tempat di mana ujaran kebencian diterima, diperkuat, dan disebar lebih jauh.<sup>6</sup> Individu dalam grup ini mungkin merasa didorong untuk lebih memperkuat pandangan intoleran mereka, karena merasa didukung oleh orang-orang seangkatan mereka. Dalam konteks ini, peningkatan tindak ujaran kebencian di masyarakat dapat dipahami sebagai hasil langsung dari penggunaan teknologi informasi yang tidak terkendali dan kurangnya regulasi yang efektif terhadap konten yang dapat menimbulkan kebencian.

Penyebaran ujaran kebencian merupakan tindakan dengan sengaja menyebarluaskan sentimen permusuhan dan permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan keanggotaannya dalam kategori tertentu yang dilindungi dalam kerangka SARA, yaitu afiliasi suku, agama, ras, dan antarkelompok. Sesuai dengan kerangka hukum, ujaran kebencian mencakup ekspresi verbal, perilaku, materi tertulis, atau presentasi publik yang secara tegas dilarang karena berpotensi memicu tindakan kekerasan dan diskriminasi, sehingga berdampak pada keduanya.

---

<sup>6</sup> Hartini Retraningsih, "Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Volume VII No 21/I/P3DI/November*, (2015), hlm. 11

Individu yang bertanggung jawab untuk mengucapkan pernyataan tersebut dan penerima tindakan tersebut. Penunjukan yang umumnya dikaitkan dengan platform online yang terlibat dalam atau memasukkan ujaran kebencian biasanya dilambangkan sebagai situs kebencian. Sebagian besar platform online umumnya menggunakan forum Internet dan outlet berita sebagai metode untuk mendukung dan memperkuat sudut pandang tertentu.<sup>7</sup>

Dari tahun ke tahun, orang-orang dari kelompok etnis dan agama tertentu di Indonesia hampir tak pernah luput menjadi sasaran ‘ujaran kebencian’ (*hate speech*). Mereka direndahkan martabatnya karena identitas bawaan lahirnya, keyakinan, dan pilihan atau sikap dari hati nuraninya. Bentuknya bermacam-macam, tetapi pesan di balik itu umumnya adalah bahwa mereka tidak layak menjadi bagian dari masyarakat dan karenanya harus diperlakukan berbeda atau bahkan disingkirkan.<sup>8</sup> Kengerian yang diakibatkan oleh tindakan ini sering kali tidak hanya dirasakan oleh korban saja, tetapi juga oleh semua orang yang memiliki identitas yang sama di berbagai tempat. ‘Ujaran kebencian’ yang paling parah dapat menghasut orang untuk melakukan tindakan yang berbahaya. Hasutan kebencian, misalnya, mengawali penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik pada 2011 silam. Di tengah maraknya persekusi terhadap mereka pada tahun-tahun

---

<sup>7</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 38.

<sup>8</sup> Irsyad Rafsidie, *Melawan Ujaran Kebencian, Menjaga Kebebasan dan Kesetaraan*, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 14.

tersebut, seorang anggota DPR menyerukan agar orang Ahmadiyah tinggal di pulau kosong saja supaya tenang.<sup>9</sup>

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tahun 2023, terjadi kasus mengenai penistaan atau penghinaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren yang berlokasi di Indramayu. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang atau yang dikenal sebagai Panji Gumilang merupakan pimpinan pondok pesantren Al Zaytun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Panji Gumilang dilaporkan telah melakukan penistaan agama terhadap agama Islam dengan memberikan ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama Islam di pondok pesantrennya. Hal tersebut jelas menimbulkan keresahan pada masyarakat di Indonesia khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, di mana mereka merasa agamanya dipermainkan oleh seseorang.<sup>10</sup>

Dalam penanganan terhadap kasus Panji Gumilang, pihak kepolisian mentersangkakan dengan Pasal 14 ayat (1) UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang ancamannya 10 tahun penjara. Kemudian Pasal 45 a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun, dan Pasal 156 a KUHP dengan ancaman lima tahun.<sup>11</sup> Selengkapnya, Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana berbunyi:

---

<sup>9</sup> DetikNews. (17 Februari 2011). "Ahmadiyah Diusulkan Ditempatkan di Pulau Terpencil." <https://news.detik.com/berita/d-1572515/ahmadiyah-diusulkanditempatkan-di-pulau-terpencil>, diakses 10 Juni 2024

<sup>10</sup> Eka Safliana, "Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia", *JIHAFAS: Jurnal Islam Hamzah Fansuri*, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 70-85

<sup>11</sup> Agus Sahbani, Resmi Tersangka, "Ini Pasal Sangkaan Yang Menjerat Panji Gumilang", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/resmi-tersangka--ini-pasal-sangkaan-yang-menjerat-panji-gumilang-lt64c94991479d4/>, diakses 10 Juni 2024

*“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”*

Pasal 28 ayat (2) **UU No.11 Tahun 2008** berbunyi:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”*

Pasal 45A ayat (2) **UU No.19 Tahun 2016** berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Sedangkan, **Pasal 156 a KUHP** berbunyi:

*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”*

Bareskrim POLRI juga mengacu pada fatwa MUI sebagai salah satu sumber referensi yang kuat. Bahkan, Wakil Presiden RI mengeluarkan seruan kepada masyarakat bahwa pondok pesantren Al Zaytun dan para santrinya memerlukan pembinaan tambahan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, reputasi institusi pendidikan dan Panji Gumilang sebagai pemimpinnya dipertanyakan dan dipandang secara negatif. Panji Gumilang dianggap telah melakukan penistaan terhadap agama Islam karena menyatakan bahwa Al Quran adalah Sabda Rasul Muhammad yang diilhami oleh wahyu ilahi, serta bahwa tata cara shalat Islam yang diamalkan di pesantrennya berbeda dari yang umumnya dilakukan. Perkataan,

tindakan, serta ajaran yang diterapkan Panji Gumilang dianggap merupakan suatu tindakan menyimpang. Palsunya, Panji Gumilang menyatakan bahwa Al Qur'an merupakan sabda atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai rasul oleh umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril.

Dalam realitas perkembangan masyarakat di era perkembangan informasi dan teknologi saat ini, penanganan ujaran kebencian secara tepat sangat diperlukan karena berpotensi merusak prinsip dasar berbangsa dan bernegara Indonesia yang berakar pada kebhinekaan dan perlindungan terhadap berbagai kelompok dalam bangsa. Pemahaman tersebut di atas memudahkan pelaksanaan tindakan kehati-hatian secara cepat, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Ujaran kebencian melalui media sosial dapat terwujud sebagai suatu delik yang termasuk dalam lingkup kriminalitas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping ketentuan pidana lain yang berada di luar lingkup KUHP tersebut. Jika tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang, memiliki kapasitas untuk menimbulkan perselisihan sosial yang luas. Lebih lanjut, tindakan tersebut berpotensi memicu terjadinya diskriminasi, kekerasan, dan/atau hilangnya nyawa. Sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur penegakan hukum, wacana saat ini berkaitan dengan penyelidikan dan penindakan selanjutnya terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan ujaran kebencian. Ketentuan-ketentuan berikut harus digunakan untuk tujuan menjelaskan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur hukum yang relevan.

Lalu bagaimana korelasi ujaran kebencian di media sosial dengan penegakan hukum di Indonesia? Pada prinsipnya, penegakan hukum merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup> Dari perspektif teori keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum menjadi instrumen utama untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan beradab. Urgensi penegakan hukum tidak hanya terletak pada penindakan kejahatan, tetapi juga dalam memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia terwujud dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

Dalam perspektif teori keadilan, penegakan hukum memiliki peran penting dalam memastikan distribusi yang adil dari sumber daya, hak, dan kebebasan di dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang efektif adalah sarana utama untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan oleh individu, kelompok, atau pemerintah.<sup>15</sup> Sehingga melalui penegakan hukum, masyarakat dilindungi dari berbagai jenis kejahatan, mulai dari tindak kriminal biasa hingga kejahatan yang kompleks dan terorganisir. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya tentang memberlakukan aturan-aturan, tetapi juga tentang menjaga integritas, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan bersama. Ini memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara positif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua anggotanya.

---

<sup>12</sup> Cherian George, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina, Jakarta, 2017, hlm. 2.

<sup>13</sup> Nur Solikin, *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2019, hlm. 82.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3.

<sup>15</sup> Ruslan Renggong & Dyah Aulia Rachma, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 24.

Dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, memang penegakan hukum menjadi fokus utama sejak reformasi sampai saat ini, namun dalam kenyataannya penegakan hukum masih sangat lemah.<sup>16</sup> Esmi Warasih, Guru Besar di bidang ilmu hukum dari Universitas Diponegoro Semarang mengidentifikasi tiga faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah asas kepastian hukum dalam produk hukum, baik KUHP maupun undang-undang yang diterapkan dalam upaya penegakan hukum masih multi tafsir dan masih memerlukan pembaruan. Kedua, realitas masyarakat yang masih cenderung tidak menghormati hukum, dan yang ketiga adalah kewibawaan aparat penegak hukum<sup>17</sup> semakin merosot sehingga berdampak pada efektivitas penanganan tindak pidana hukum dan juga hukum tidak lagi memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada penegakan hukum yang tidak dapat memberikan keadilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam dinamika masyarakat.<sup>18</sup> Hukum menjadi seperti tidak berdaya menghadapi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan semakin sulit diwujudkan dalam masyarakat. Masyarakat semakin tidak terlindungi, ter subordinasi serta tereksploitasi. Keinginan membangun masyarakat yang lebih humanis dan tidak terasingkan dari lingkungannya sebagaimana diamanatkan

---

<sup>16</sup> Esmi Warrasih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum: Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar yang disajikan pada upacara penerimaan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 2.

<sup>17</sup> Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Mereka diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Aparat penegak hukum ada lima, yakni kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.

<sup>18</sup> Esmi Warrasih, *Ibid*, 3.

dalam jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 akan semakin sulit untuk diwujudkan.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial, Perkembangan media informasi dan teknologi elektronik saat ini bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Pada satu sisi, dapat mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan, sedangkan pada sisi lain adalah menumbuhkan individualisme, ujaran kebencian dan sikap anti sosial.<sup>19</sup> Ujaran kebencian dan penistaan agama merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat saat ini. Menurut catatan *Setara Institute*, kasus ujaran kebencian dan penistaan agama pasca orde baru semakin meningkat<sup>20</sup>. Persoalan ini tentunya berdampak dalam realitas dan dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam upaya menangani persoalan yang dikemukakan di atas, Indonesia sebagai negara Hukum mempunyai beragam instrument hukum dalam rangka mengatur dan mengontrol ujaran kebencian, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>19</sup> Jazuli Juwaini, *Literasi Digital Kecakapan dan Literasi Digital Untuk Generasi Milenial*, disampaikan dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (DJIKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis 19 Juli 2022.

<sup>20</sup> Laporan YLBHI Tentang Penodaan Agama Januari – Mei 2020, <https://ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-YLBHI-Penodaan-Agama-2020.pdf>, diakses 31 Maret 2023

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda dalam KUHP; Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Secara khusus, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik.<sup>21</sup> Pada hakekatnya, instrument hukum ini diharapkan dapat menjadi solusi atau jalan keluar terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang berhubungan dengan penyebaran komunikasi, informasi, dan/atau transaksi secara elektronik.<sup>22</sup> Dalam perkembangan, *kecenderungan* penggunaan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik semakin meningkat diterapkan dalam memidanakan pelaku ujaran kebencian. Meskipun demikian, menurut Ketua YLBHI, “penerapan UU ITE saat ini semakin menguatirkan, lantaran kerap tidak memiliki asas legalitas dan pengusutannya tidak memadai”.<sup>23</sup> Berdasarkan data YLBHI, terdapat lebih dari 67 kasus ujaran kebencian, dan hampir sebagian besar dari kasus-kasus tersebut diusut

---

<sup>21</sup> Jason Wahyudi dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, “Pemidanaan Terhadap Penyebar Kebencian dan Penista Agama di Media Sosial”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 3,(2022), hlm. 234-248

<sup>22</sup> Wahyu Agus Winarno, “Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* Vol. 10, No. 1, (2011), hlm. 2.

<sup>23</sup> Dhika Kusuma Winata, Pemidanaan Kasus Penodaan Agama Kerap Gunakan UU ITE, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/416422/pemidanaan-kasus-penodaan-agama-kerap-gunakan-uu-ite>, diakses 31 Maret 2024

menggunakan Undang-Undang Informasi Teknologi Eelektronik. Adapun pasal yang kerap dipakai adalah Pasal 27 dan Pasal 28.<sup>24</sup> Dalam penerapan UU ITE terhadap kasus ujaran kebencian, ada kecenderungan penegak hukum mengadili dan memutuskan kasus pelaku ujaran kebencian karena dipengaruhi oleh tekanan massa. Salah satu kasus ujaran kebencian yang terindikasi adanya pengaruh tekanan massa adalah dalam kasus Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Menurut Hendardi, Ketua Setara Institut, akibat tekanan massa, Hakim memutus melampaui apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kualitas peristiwa hukum yang menimpa Ahok dan pembuktian yang lemah sepanjang masa sidang seharusnya mampu meyakinkan Hakim untuk membebaskan Ahok atau setidaknya tidak melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum<sup>25</sup>. Hakim telah menerapkan standar ganda dalam mempertimbangkan konteks sosial peristiwa hukum itu daripada aspek yuridis hukumnya.

Kasus ujaran kebencian yang diproses sering dikaitkan dengan anggapan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam catatan *Setara Institut*, kasus-kasus yang diproses polisi dengan menerapkan UU ITE merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat agar tidak ada upaya main hakim sendiri. Tentunya hal ini menjadi alasan klasik yang seringkali disampaikan, karena pada kenyataannya gangguan atas ketertiban ataupun keamanan masyarakat tidak ada dalam instrument hukum, KUHP ataupun instrumen hukum yang lain. Artinya,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Rochmanudin, "Setara Institut: Majelis Hakim Ahok di Bawah Tekanan Massa, <https://www.liputan6.com/news/read/2945989/setara-institute-majelis-hakim-ahok-di-bawah-tekanan-massa>, diakses Jumat, 31 Maret 2024

alasan agar gangguan ketertiban publik semata adalah alasan dari perspektif sosiologis dan bukan hukum yuridis.

Bertolak dari permasalahan di atas, persoalan penerapan pasal-pasal dalam hukum positif di Indonesia terhadap kasus ujaran kebencian seringkali menimbulkan polemik di masyarakat. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej berpendapat bahwa ada carut marut dalam penerapan UU ITE terhadap ujaran kebencian. Pasal yang seringkali digunakan tidak memenuhi asas legalitas dan tumpang tindih.<sup>26</sup>

Berdasarkan latar belakang persoalan ini, penerapan pasal-pasal ujaran kebencian dalam hukum positif perlu ditinjau dari perspektif politik hukum. Karena jika tidak, maka kredibilitas penegakan hukum di Indonesia akan menjadi sorotan publik. Upaya ini menjadi urgen dengan mempertimbangkan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).<sup>27</sup>

Jika merujuk kepada penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Menurut Kaelan dan Zubaidi, sebagai negara hukum, ada tiga ciri penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu: *pertama*, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dan mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. *Kedua*,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Mompang L, Panggabean, Panggabean, "Kebijakan Legislatif Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*, 41 (2). pp. 189-197. ISSN 2527 4716, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index>

peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. *Ketiga*, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam pelaksanaannya.<sup>28</sup> Dalam perspektif yang lebih luas, penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian mesti dikaji lagi dalam perspektif politik hukum. Salah satu instrumennya adalah tentang kebebasan berpendapat yang merupakan satu dari sekian banyak hak asasi manusia yang menjadi hak untuk setiap rakyat Indonesia dan negara harus menjamin hak konstitusional ini. Hak kebebasan berpendapat dijamin sesuai dalam Pasal 28E ayat 3 perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat dalam media sosial hingga sekarang masih menjadi polemik atau pembahasan yang masih hangat dibicarakan karena adanya ketidak sinkronisasian antara hukum dengan yang terjadi di masyarakat.

Pengaturan tentang ujaran kebencian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam hukum positif, secara khusus diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur secara khusus terkait rasa kebencian masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir atau norma kabur. Hal tersebut melihat kenyataan yang ada di masyarakat bahwa dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kebencian di media sosial masih sulit untuk diatasi.

---

<sup>28</sup> M. S Kaelan, Achad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2010, 92.

Pengaturan tentang rasa kebencian pada amandemen UU ITE terbaru yaitu Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Dalam UU ITE terbaru tidak ada perubahan terbaru terkait dengan rasa kebencian yang menyebabkan tetap adanya pemahaman yang multitafsir karena dalam UU ITE terbaru tersebut lebih berfokus kepada sanksi dan perubahan pasal lainnya diluar Pasal 28 ayat (2).

Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif Indonesia yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi, ‘setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)’. Terkait pemahaman dari kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, dalam Pasal 156 KUHP lebih cenderung pada perbuatan yang menyatakan permusuhan (*vijanschap*) yaitu, perbuatan yang menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan menyatakan kebencian (*haat*) adalah berupa perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang atau dinilai oleh masyarakat umum sebagai membenci terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan

yang isinya dipandang oleh umum menyatakan ucapan yang menghina, merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia<sup>29</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menganalisis kerangka hukum dan regulasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di Indonesia. Namun, masih ada kebutuhan untuk mengevaluasi secara mendalam apakah kerangka hukum dan penegak hukum yang ada sudah memadai dan efektif dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian, serta apakah ada perbedaan perlakuan penegak hukum dalam hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus tersebut.

Penelitian ini berfokus pada realitas dalam dinamika penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia, seperti faktor politik, budaya, dan sosial, apakah ada tekanan politik atau intervensi yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi keputusan penegakan hukum. Dengan maraknya penggunaan media sosial dan teknologi bagi pelaku ujaran kebencian. Selain penegakan hukum, pendekatan pembaruan hukum pidana juga penting dalam menangani ujaran kebencian. Perspektif korban ujaran kebencian juga menjadi fokus dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana korban mengalami dampak dari ujaran kebencian dan bagaimana mereka menilai respons penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut.

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, 2016, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hlm. 199

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, keseluruhan pembahasan dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam lintasan sejarah ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait ujaran kebencian di media sosial, dan bagaimana urgensi pembaruan hukum pidana tersebut?.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah:

- a. Untuk menganalisis tentang pengaturan tentang ujaran kebencian di media sosial dalam lintasan sejarah, bagaimana regulasi terkait berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan dinamika sosial. Dalam hal ini, Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) menjadi salah satu landasan hukum yang penting, dengan pasal-pasal yang mengatur tentang penyebaran informasi yang mengandung kebencian, fitnah, atau diskriminasi. Selain itu, peran berbagai lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Polri juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum terkait ujaran kebencian di ruang digital

b. Untuk menganalisis apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait ujaran kebencian di media sosial, dan bagaimana urgensi pembaruan hukum pidana tersebut. Secara filosofis, penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap individu atau kelompok dari ujaran kebencian yang dapat merusak kedamaian sosial. Kebebasan berbicara, yang merupakan hak dasar, harus dipahami dalam konteks tanggung jawab moral dan sosial, agar tidak disalahgunakan untuk menebarkan kebencian. Secara sosiologis, salah satu kendala utama adalah bagaimana ujaran kebencian di media sosial dapat berkembang begitu cepat dan luas, mempengaruhi opini publik dan menciptakan polarisasi sosial. Penegakan hukum seringkali kesulitan mengikuti dinamika cepat dunia maya, sehingga banyak ujaran kebencian yang tersebar tanpa kontrol yang memadai. Selain itu, faktor budaya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan dampak negatif ujaran kebencian juga turut memperburuk masalah ini. Dari aspek antropologis, perlu diperhatikan bahwa dalam konteks Indonesia yang multikultural, ujaran kebencian seringkali berbentuk serangan terhadap kelompok etnis, agama, atau identitas budaya tertentu. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menjaga kerukunan antar kelompok yang memiliki pandangan, norma, dan nilai yang berbeda. Pembaruan hukum pidana menjadi sangat penting agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial ini, dengan merumuskan ketentuan hukum yang tidak hanya responsif terhadap

perubahan teknologi, tetapi juga lebih sensitif terhadap konteks budaya dan kemajemukan masyarakat Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum terkhusus pada bagaimana upaya penegakan hukum pidana melalui media sosial dalam lintasan sejarah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan objektif mengenai urgensi pembaharuan hukum pidana tentang ujaran kebencian di media sosial dalam mencapai tujuan hukum.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konsep**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Tujuan Pidanaan**

Pidanaan dapat dimaknai sebagai proses penetapan sanksi dan pelaksanaan sanksi dalam hukum pidana. Istilah "pidana" biasanya diartikan sebagai hukum, sementara "pidanaan" lebih dipahami sebagai penghukuman. Doktrin hukum membedakan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menggambarkan perbedaan tersebut dengan menjelaskan bahwa hukum pidana materil mencakup tindak pidana, aturan umum yang dapat diberlakukan terhadap tindak pidana, dan ancaman hukuman yang dikenakan atas tindakan tersebut. Di sisi lain,

hukum pidana formil mengatur prosedur pelaksanaan perkara pidana serta tata cara yang harus diikuti dalam proses tersebut.<sup>30</sup>

Penjatuhan pidana merupakan bagian yang berperan dalam proses pengadilan pidana. Oleh karena itu pelaksanaannya harus mendasarkan pada perspektif humanistis dan tujuan pidana integratif serta aliran pemidanaan modern yang mengutamakan perlindungan masyarakat. Perspektif humanistis menekankan pada syarat penjatuhan pidana yang meliputi perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/mens rea*). Dalam hukum pidana biasa disebut hukum pidana yang menekankan pada perbuatan (*strafbaar heid van het feit*) dan hukum pidana yang menekankan pada orang (*strafbaar heid van de person*). Ada 3 hal yang menjadi titik pembicaraan dalam hukum pidana yaitu tindak pidana/*criminal act*, pertanggungjawaban pidana/*criminal responsibility*, dan pengenaan pidana/*punishment*.<sup>31</sup>

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah:<sup>32</sup>

- a. Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 2

<sup>31</sup> Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Widya Yustisia*, vol. 1, no. 2, 2017.

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, Hal. 22.

- b. Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap (Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan.
- c. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah. "Fungsi pengendalian kontrol" dalam perumusan tujuan pemidanaan merujuk pada peran pemidanaan sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat. Pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk memberi hukuman, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial dengan cara mengontrol tindakan yang melanggar norma atau hukum. Dalam hal ini, pemidanaan menjadi alat untuk menanggulangi perilaku kriminal dan mencegah terulangnya perbuatan serupa oleh individu atau kelompok. Secara lebih spesifik, "pengendalian kontrol" berarti bahwa pemidanaan bertujuan untuk meminimalkan potensi ancaman terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat. Dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan kriminal yang dilakukan, masyarakat diharapkan dapat merasa lebih aman dan tertib, sementara individu yang melakukan pelanggaran hukum

mendapatkan efek jera atau perbaikan perilaku. Dalam konteks lebih luas, pemidanaan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan harapan agar mereka tidak mengulang tindak pidana yang sama. Ini menunjukkan bahwa pemidanaan bukan hanya sekadar pembalasan, tetapi juga upaya pengendalian sosial yang lebih holistik dan preventif. Jadi, dalam hal ini, pemidanaan bukan hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mengendalikan dan mengontrol perilaku individu agar tidak merusak tatanan sosial yang ada, sambil tetap mempertimbangkan aspek-aspek filosofis dan rasional dalam penerapannya.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana yaitu pencegahan tingkah laku yang *anti-social* (kejahatan). Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut tidaklah mudah jika tidak berhasil, maka memerlukan adanya formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Muzakir sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pengaruh ketiadaan pedoman pemidanaan putusan hakim yang berkeadilan dan berkepastian hukum, maka dalam penjatuhan pidana haruslah memenuhi beberapa, yaitu: penjatuhan pidana dan logika membangun konstruksi berpikir menetapkan penjatuhan pidana sebagai instrument

keadilan, lamanya atau singkatnya penjatuhan pidana sebagai instrumen keadilan dalam hukum pidana, bagaimana nasib korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pertimbangan menjatuhkan pidana, sifat jahatnya perbuatan pidana menurut hukum pidana masyarakat hukum dan negara.<sup>33</sup>

#### **b. Teori Keadilan**

Konsep keadilan menjadi mahkota dari hukum seiring perkembangan paham hukum alam dalam sejarah hukum. Bahkan, hampir-hampir tidak dapat dibedakan antara konsep keadilan dengan konsep hukum alam itu sendiri. Menurut Aristoteles terdapat dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan, sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa seseorang.<sup>34</sup>

Menurut Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali para guru moral, para pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristokrat. Menurut Popper, model Plato tersebut merupakan kerajaan orang yang paling bijak dan

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi. *Menggagas Model Ideal Pedoman Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 42

<sup>34</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan: Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009, hlm. 12

menyerupai dewa.<sup>35</sup> Teori Keadilan yang dikemukakan Soediman Kartohadiprodo berpendapat hukum itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat manusia yang tertib berkeadilan. Unsur keadilan yang menjadi unsur esensial dalam hukum itu adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh manusia tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia dalam suatu pergaulan hidup. Jadi, yang melakukan penilaian itu adalah manusia. Yang dinilai adalah perilaku manusia. Perilaku manusia yang dinilai itu adalah perilaku yang berlangsung atau yang terjadi dalam pergaulan hidup manusia, di dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan antar-manusia.

Secara khusus, Soediman Kartohadiprodo menulis dan membahas penerapan keadilan (*iustitia*) sesuai dalam Pancasila dalam sila kedua dan sila ke lima sebagaimana tertuang dalam tujuan negara untuk menciptakan keadilan berupa nilai yang harus diwujudkan secara bersama oleh rakyat Indonesia. Penerapan sila “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” di Indonesia diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan merata, mengingat negara Indonesia sebagai negara yang majemuk terdiri dari beraneka ragam suku, agama, ras dan budaya, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang mendalam terhadap karakter dan adat setiap suku di Indonesia.

---

<sup>35</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 40

## 2. Kerangka Konsep

Dalam penulisan penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah hukum, peraturan perundang-undangan, teori, maupun doktrin, berikut adalah definisi operasional dalam tulisan ini

### a. Penegakan Hukum

Dalam bahasa Inggris, penegakan biasa dikenal dengan istilah “*enforcement*”, yang menurut *Black Law Dictionary* diartikan sebagai “*the act of putting something such as law into effect, the execution of law*”. Sementara penegak hukum (*law enforcement officer*) diartikan sebagai “*those who duty it is to preserve the peace*”.<sup>36</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan penerapan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksa sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>37</sup>

### b. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada istilah tindak pidana, perkataan “Tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan

---

<sup>36</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, West Pubicing, C.O., St. Paulminn, 1999, hlm. 797.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan gerak-gerak atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.<sup>38</sup> Selain itu, Moeljatno menilai bahwa “Tindak” sebagai suatu kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “Tindak Pidana” baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata “Perbuatan”.

Istilah “perbuatan pidana” yang diusulkan oleh Moeljatno itu menurut A.Z. Abidin kurang tepat oleh karena dua kata bersambungan yakni “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Sementara itu, van Hamel seperti yang dikutip oleh Moeljatno telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain” yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>39</sup>

#### c. Ujaran Kebencian

Pendefinisian ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi hal yang penting dalam penulisan ini karena merupakan kata kunci yang akan selalu

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 72.

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 180.

digunakan. “*Hate*” diartikan sebagai perasaan yang negatif dan anggapan terhadap sekelompok individu atau perwakilan representatif atas suatu kelompok yang disebabkan oleh ras, etnis, agama, gender ataupun orientasi seksual.<sup>40</sup> *Hate Speech* dapat dimengerti sebagai segala bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan kebencian ras tertentu, hal-hal asing, kebencian terhadap agama tertentu, atau segala bentuk kebencian lain atas ketiadaan toleransi. Definisi tersebut berdasarkan *Council of Europe’s Protocol to the Convention on Cybercrime*.

Hingga saat ini belum ada definisi baku mengenai ujaran kebencian. Pengertian ujaran kebencian memiliki beragam definisi dari berbagai sumber. Secara umum, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai prasangka aktif atau prasangka yang dimunculkan dalam ruang publik melalui sarana orasi kampanye, spanduk/pamflet, khotbah/ceramah agama, jejaring media sosial, dan orasi dalam demonstrasi yang telah menyerang hal-hal primordial, yakni suku, agama, aliran keyakinan/kepercayaan, ras, dan antar golongan.<sup>41</sup>

#### d. Media Sosial

Media yang memiliki definisi sebagai sarana komunikasi<sup>42</sup> di tengah masyarakat sangat berperan strategis dalam kehidupan sosial manusia.

---

<sup>40</sup> British Institute of Human Rights, *Mapping Study on Project Against Hate Speech Online* Institute of Human Rights, British Institute of Human Rights, Council of Europe, 2012, hlm. 8.

<sup>41</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 38

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2019, [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/media>, diakses 3 Juni 2024

Sedangkan pilar yang diartikan sebagai dasar atau induk juga sangatlah tepat bila melihat pengaruh media saat ini yang sangat besar.<sup>43</sup>

Media sosial ialah merupakan pemakaian istilah suatu media daring, dimana penggunanya dapat dengan gampang untuk ikut berkontribusi, saling membagikan informasi, dan mencipta isi seperti blog, jejaring sosial, wikileaks, dunia virtual serta forum-forum. Ada juga blog yang menjadi salah satu contoh representasi medsos yang banyak digemari publik di banyak negara. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein memberikan definisi media sosial yaitu “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideology dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”.<sup>44</sup> Jejaring sosial yaitu situs dimana siapa saja dapat membentuk halaman web personal, lalu saling berhubungan dengan kerabat dalam membagikan sebuah informasi serta komunikasi. Jejaring sosial besar lainnya seperti dan twitter, facebook, Path, Instagram, myspace.

#### e. Pembaharuan Hukum Pidana

Ali Zaidan menggambarkan pembaharuan hukum pidana adalah melaksanakan Politik Hukum Pidana yang berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dan sejalan dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang

---

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2019, [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/pilar>, diakses 3 Juni 2024

<sup>44</sup> Sri Mawarti, “Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian.” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 83-95.

dengan masyarakat Indonesia.<sup>45</sup> Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena pembaruan Hukum Pidana diarahkan tidak saja untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>46</sup> Dengan bentuk penelitian yuridis normatif, maka sangat erat kaitannya dengan sumber kepustakaan atau data-data sekunder untuk menunjang penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis teori, konsep, norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana tentang ujaran kebencian di media sosial dalam mencapai tujuan hukum.

---

<sup>45</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 63

<sup>46</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan studi kasus, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).<sup>47</sup> Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi untuk menganalisis pengaturan tentang ujaran kebencian di media sosial dalam lintasan sejarah.

Sementara Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, yaitu pembaharuan hukum pidana tentang ujaran kebencian di media sosial dalam mencapai tujuan hukum.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Mazuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 133

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang bersumber dari buku yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, seperti dokumen resmi, hasil penelitian, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup> Berdasarkan data sekunder tersebut, telah dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dengan rincian bahan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>50</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu bahan yang merupakan ketentuan utama yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Undang-Undang ini diberlakukan pada 3 Maret 1946, sebagai dasar hukum untuk mengatur tindak pidana di Indonesia. KUHP ini merupakan penerjemahan dan adaptasi dari hukum pidana yang berlaku pada masa kolonial Belanda, dengan beberapa penyesuaian untuk konteks

---

<sup>48</sup> Anita Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 22

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 43

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 181.

Indonesia pasca-kemerdekaan. Pemberlakuan Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang sesuai dengan semangat kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang mengesahkan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk seluruh wilayah Indonesia, menguatkan posisi KUHP sebagai hukum pidana yang berlaku secara nasional di Indonesia. UU No 73 Tahun 1958 merupakan bagian dari upaya penguatan sistem hukum Indonesia setelah kemerdekaan, dengan memastikan bahwa hukum pidana yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang berlaku secara universal, termasuk di wilayah-wilayah yang sebelumnya masih menggunakan peraturan pidana kolonial. Dengan demikian, KUHP yang ditetapkan pada tahun 1946 akhirnya diberlakukan secara resmi dan menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia melalui pengesahan UU No 73 Tahun 1958. Pemberlakuan ini membawa implikasi penting, terutama dalam memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia bersifat nasional dan tidak terpecah-pecah berdasarkan wilayah. Hal ini juga menandai komitmen Indonesia untuk memiliki sistem hukum yang independen dan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan hak-hak individu sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan

3) UU Nomor 1 Tahun 1965 Pasal 156 KUHP

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
  - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda dalam KUHP;
  - 8) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan penunjang yang berfungsi untuk memberikan informasi berkaitan dengan isi sumber primer. Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang digunakan mencakup buku, makalah, jurnal, dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari internet tentang permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan *Black's Law Dictionary*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atas data sekunder. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>51</sup> Diharapkan dengan penggunaan studi dokumen (bahan pustaka) ini dapat diperoleh fakta-fakta dan pemahaman yang lebih terperinci mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>52</sup>

#### 5. Metode Analisis Data Penelitian

Metode analisis yang akan digunakan oleh penulis merupakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang bersifat interpretif atau menggunakan penafsiran untuk menelaah makna dan konteks melalui pendekatan holistik terhadap suatu fenomena.<sup>53</sup> Data yang didapatkan melalui penelitian kualitatif akan dirumuskan dalam kata-kata yang bersumber

---

<sup>51</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 21.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>53</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 7.

dari penjelasan atas suatu proses dalam lingkup tertentu atau secara luas.<sup>54</sup> Dengan kata lain, metode analisis kualitatif merupakan metode dimana penulis melakukan kajian terhadap aspek sosial di masyarakat, baik secara individu, perorangan maupun dalam kelompok sosial.<sup>55</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian yang memaparkan latar belakang permasalahan dalam penelitian tesis ini, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, signifikansi dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan ini terkait Penegakan Hukum terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial dalam Sejarah Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana, yang terdiri dari Tinjauan Umum Penegakan

---

<sup>54</sup> Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 70.

<sup>55</sup> Fitria Widiyani Roosinda, et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 1.

Hukum, Tindak Pidana, Ujaran kebencian dan Tindak pidana ujaran kebencian.

### **BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DALAM LINTASAN SEJARAH**

Pada bab ini akan diuraikan Kasus-Kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial yang terjadi di Indonesia dan proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus-kasus tersebut.

### **BAB IV KENDALA PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA**

Dalam bab ini akan diuraikan analisis permasalahan terhadap pengaturan tentang ujaran kebencian di media sosial dalam lintasan Sejarah dan urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana tentang ujaran kebencian di media sosial dalam mencapai tujuan hukum

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dari tesis ini yang berisikan simpulan dan saran atas penelitian yang telah dipaparkan. Setiap bab dalam penelitian ini akan diambil simpulannya dan disatukan secara keseluruhan. Selain itu, penulis juga memberikan saran atas permasalahan-permasalahan yang telah dibahas.